

Perihal: Permohonan penetapan ahli waris

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
di –
Banda Aceh

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
No WA/Email Aktif :

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

(Jika lebih dari satu pemohon, tuliskan seluruh nama ahli waris sebagai Para Pemohon)

IDENTITAS PEWARIS

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat terakhir :

1. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum/almarhumah [**Nama Pewaris**];
2. Bahwa [**Nama Pewaris**] telah meninggal dunia pada tanggal [tanggal meninggal], sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian;
3. Bahwa selama hidupnya, pewaris memiliki hubungan keluarga sebagai berikut:
 - o [sebutkan hubungan keluarga, misalnya suami/istri, anak, orang tua];
4. Bahwa ahli waris yang sah dari pewaris adalah sebagai berikut:
 - o [Nama, hubungan, umur];
 - o [Nama, hubungan, umur];
 - o dan seterusnya;
5. Bahwa pewaris semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa:
 - o [tanah/bangunan/tabungan/dll jika perlu disebutkan];
6. Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk keperluan:

- o [contoh: pengurusan harta warisan, balik nama sertifikat, pencairan tabungan, dll];
7. Bahwa untuk kepastian hukum, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris yang sah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum/almarhumah [**Nama Pewaris**] adalah:
 - o [Nama Ahli Waris 1];
 - o [Nama Ahli Waris 2];
 - o [dan seterusnya];
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku (atau mohon prodeo);

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:

1. Fotokopi KTP para Pemohon;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;
3. Surat Keterangan Kematian Pewaris;
4. Akta Kelahiran ahli waris;
5. Surat Nikah (jika ada);
6. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan;
7. Dokumen pendukung lainnya;

Demikian permohonan ini diajukan dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Hormat Para Pemohon,

[Nama-Nama Pemohon]